



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI PULAI
NOMOR :109/06/kpts/WN-SP/I - 2019

TENTANG
PENGURUS KADER KB NAGARI SUNGAI PULAI KECAMATAN SILAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI PULAI

- Menimbang : A bahwa dengan adanya perubahan sistem Pemerintahan terendah di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat yaitu kembali ke sistem Pemerintahan Nagari, dan dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain,
- b bahwa kegiatan kepengurusan Kader KB dimaksud merupakan salah satu wadah untuk mewujudkan kebersamaan dan menjalin silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita Kepada Allah SWT;
- c. Bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan Kader KB dengan Keputusan Wali Nagari Sungai Pulai;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara tahun 1956 nomor 25);
- 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4389);
- 3 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- 5 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4527);

- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006
tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan
Peraturan Desa;
- 9 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran
Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
- 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun
0 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun
2007 Nomor 12);
- 1 Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
1 140/50/Kpts/BPT-PS/2012
tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali
Nagari.
- 1 Peraturan Bupati pesisir Selatan No. 77 Tahun 2018 tentang
2 Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun anggaran 2019;
- 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 96 Tahun 2018
3 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana
nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
Negara Tahun anggaran 2019;
- 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun
4 2018 tentang tata cara dan penetapan Alokasi dana Nagari
yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah tahun anggaran 2019;
- 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun
5 2018 tentang tata cara dan penetapan Alokasi dana Nagari
yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Bagi Hasil
Pajak Daerah tahun anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk dan menunjuk nama-nama Pengurus Kader KB Nagari
A Sungai Pulaui Tahun Anggaran 2019;

KEDUA : Mengangkat Nama-nama anggota tersebut sebagaimana tertuang di
dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

KETIGA : Pengurus Kader KB mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader dalam
menyelenggarakan kegiatan kesehatan, pendidikan dan
program KB;
2. Mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya satu bulan sekali dan melaksanakan dan menerapkan hasil

Ipembinaanpadakegiatanposyandu ;

3. Melakukankegiatan-kegiatanlainnya yang
berkaitandenganposyandu

4 Membuat laporan hasil kegiatan dan membuat laporan kepada
. Wali Nagari Sungai Pulai dan instansi terkait.

KEEMPA : Surat Keputusan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk
T dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan
perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Pulai
Padatanggal : 02 Januari 2019



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth
1. Bapak Camat Silaut
 2. Bapak PKB/PLKB Kecamatan
 3. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Sungai Pulai
 4. Yang bersangkutan
 5. Arsip

Nomor : 109/06/kpts./WN-SP/ I-2019
Tanggal : 02 Januari 2018

Tentang Penunjukan Pengurus Kader KB
Se-Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut

NO	NAMA	JABATAN	WILAYAH KERJA
1	SRI TAPAYANTI	PPKBD	Nagari Sungai Pulai
2	SITI RODIYAH	Sub PPKBD	Kampung Silaut III
3	WIWI LESTARI	Sub PPKBD	Kampung Mekar Sari Mulyo
4	IDA NOVIANA	Sub PPKBD	Kampung Tanah Nago

